



PEMERINTAHAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
Alamat : Jln. Trans Sulawesi Kel. Pondang – Amurang Timur Telp. 0430-22327

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 420 / 168 / DPPO-MS / II – 2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARA SATUAN PAUD
TAMAN KANAK KANAN (TK) GMIM 191 MARANATHA LANSOT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga
TK GMIM 191 MARANATHA LANSOT Nomor :
02 / TKG / ML / TAR.I / II-2021 dari kepala Sekolah TK GMIM 191
Maranatha Lansot Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, serta
lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim Teksnis Bidang PAUDNI kepada
lembaga tersebut diatas dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa Izin Penyelenggara Satuan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas
ketentuan hokum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten
Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahunn 2010 tentang Pengelolaan
Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20014 tentang Perubahan UUNomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014
Nomor 297);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

Memperhatikan : Pedoman Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin penyelenggara kepada :
Nama Lembaga : **Satuan PAUD TK GMIM 191 Marantha Lansot**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Desa Lansot Timur
Kecamatan : Tareran
Kabupaten : Minahasa Selatan
Susunan Pengurus : Terlampir
- KEDUA : Pemegang Izin
1. Wajib Menyelenggarakan Sataun PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Serta Kepemudaan dan Olahraga Kab. Minahasa Selatan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggara akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikeselamatan hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amurang
Pada Tanggal : 24 Februari 2021



KEPALA DINAS,

DR. FIETBER S. RACO S.Pd M.Si

Pembina Tkt.I / IV B

NIP. 196612241995121001

Tembusan Yth:

1. Bupati Minahasa Selatan di Amurang (Sbg. Laporan)
2. Wakil Buapti Minahasa Selatan di Amurang
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang
4. Yang bersangkutan
5. Arsip